

INTEGRASI USHUL FIQH, KAIDAH FIQH DAN FIQH IQTISHADI DALAM PRAKTIK LETTER OF CREDIT SEBAGAI TELAAH KONSEPTUAL DAN APLIKATIF

¹Yuni Mayanti, ²Bahmid I Magi, ³Yasir Muharram Fauzi, ⁴Amelia Dewi Purwanti

¹²³ Universitas Ma'soem

¹yunimayanti@masoemuniversity.ac.id, ²Bahmidmagi@masoemuniversity.ac.id,

³yasirfauzi1984@gmail.com, ⁴ameliadewipurwanti370@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the integration of Ushul Fiqh, Fiqh Principles, and Iqtishadi Fiqh in the practice of Letter of Credit (L/C) as an international trade financing instrument. From an Islamic economic perspective, L/C transactions involving multiple parties and contractual agreements require in-depth analysis from an Islamic legal perspective to ensure compliance with sharia principles. Ushul Fiqh provides a methodological framework for understanding legal arguments, while Fiqh Principles offer general principles that guide legal istinbat on various contemporary issues. Iqtishadi Fiqh, as a branch of fiqh that focuses on economic issues, becomes an applicable domain for the application of both disciplines. This study uses a descriptive qualitative approach with literature study as the main method. The results of the study indicate that L/C is acceptable in the Islamic economic system as long as it meets the requirements and pillars of the contract and avoids elements of riba, gharar, and maisir. Thus, the conceptual and practical integration of the three pillars of Islamic law (Ushul Fiqh, Fiqh principles, and Iqtishadi Fiqh) demonstrates that Islamic law has the flexibility and capacity to address modern economic challenges in a just, relevant, and sustainable manner. The results of this study open up opportunities for further development of Islamic financial fatwas and policies based on a comprehensive methodological understanding.


Keywords: *Ushul Fiqh, Kaidah Fiqh, Fiqh Iqtishadi, Letter of Credit*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji integrasi antara Ushul Fiqh, Kaidah Fiqh, dan Fiqh Iqtishadi dalam praktik *Letter of Credit* (L/C) sebagai instrumen pembiayaan perdagangan internasional. Dalam perspektif ekonomi Islam, transaksi L/C yang melibatkan sejumlah pihak dan perjanjian kontraktual memerlukan telaah mendalam dari sisi hukum Islam agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ushul Fiqh memberikan kerangka metodologis dalam memahami dalil-dalil hukum, sedangkan Kaidah Fiqh menawarkan prinsip-prinsip umum yang memandu *istinbat* hukum atas berbagai permasalahan kontemporer. Fiqh Iqtishadi sebagai cabang fiqh yang fokus pada masalah ekonomi menjadi ranah aplikatif bagi penerapan kedua disiplin tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan sebagai metode utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa L/C dapat diterima dalam sistem ekonomi Islam sepanjang memenuhi syarat dan rukun akad

serta menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Dengan demikian, integrasi konseptual dan aplikatif ketiga pilar hukum Islam tersebut (Ushul Fiqh, Kaidah Fiqh, dan Fiqh *Iqtishadi*) membuktikan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dan kapasitas untuk menjawab tantangan ekonomi modern secara adil, relevan, dan berkelanjutan. Hasil studi ini membuka peluang untuk terus mengembangkan fatwa dan kebijakan keuangan syariah berbasis pemahaman metodologis yang komprehensif.

Kata Kunci: Ushul Fiqh, Kaidah Fiqh, Fiqh *Iqtishadi*, *Letter of Credit*



Copyright © 2022 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Dalam agama Islam, terdapat beberapa sumber hukum yang mengatur tindak-tanduk pemeluknya (muslim) dalam kegiatannya menjadi seorang hamba dan khalifah di bumi.¹ Agama Islam memiliki sumber hukum yang berasal dari dalil naqli dan dalil aqli. Dalil naqli yaitu Al-Quran dan Hadist dimana nash nya tidak berubah dan dalil aqli yaitu sumber hukum ijthadiyah yang mana pemikiran dari para ulama sebagai pemahaman-pemahaman pada zamannya.

Menuju keharusan ijthihad guna mengiringi gerak zaman memaksa umat Islam untuk mengkaji semua perangkat yang mendukung sahnya sebuah ijthihad.² Munculnya berbagai permasalahan ekonomi baru di muka bumi ini maka diperlukan rumusan hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang ada dengan tentunya hukum tersebut tidak terlepas dari nash, Hukum tersebut disebut dengan Fiqh.

Ushul fiqh merupakan pengetahuan tentang cara atau metode untuk mengeluarkan hukum-hukum dari dalilnya secara terperinci.³ Sedangkan fiqh adalah hukum-hukum syara' yang telah digali dan dirumuskan dari dalil-dalil menurut aturan yang sudah ditentukan itu. Di masa Rasulullah SAW, umat Islam tidak memerlukan kaidah-kaidah tertentu dalam memahami hukum hukum syar'i, semua permasalahan

¹ Septi Aji Fitra Jaya, "Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Indo-Islamika* 9, no. 2 (2019): 204–16.

² Imam Mustofa, "Optimalisasi Perangkat Dan Metode Ijthihad Sebagai Upaya Modernisasi Hukum Islam (Studi Pemikiran Hassan Hanafi Dalam Kitab Min An-Nash Ilä Al-Wä Qiâ€™)," *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan* 9, no. 2 (2011): 458143.

³ Kamrullah Kamrullah, "Ushul Fiqh Dan Qawaid Al-Fiqhiyyah Sebagai Metode Istinbath Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah," *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 4, no. 1 (2019): 21–35.

dapat langsung merujuk kepada Rasulullah SAW. Pada masa tabi'in cara mengistinbath hukum semakin berkembang. Di antara mereka ada yang menempuh metode maslalah atau metode qiyas di samping berpegang pula pada fatwa sahabat sebelumnya.⁴ Ushul Fiqh memungkinkan fleksibilitas dalam merespons perubahan zaman melalui metode istinbāt yang tetap berpijak pada nash dan *maqāsid*. Salah satu hal yang dipelajari dalam ushul fiqh adalah *Kaidah Fiqh* atau disebut *Qawaid Fiqhiyah*. *Kaidah Fiqh* atau *Qawaid Fiqhiyah* secara etimologis adalah dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih.⁵

Ada perbedaan yang signifikan antara fiqh dengan ushul fiqh. Jika fiqh membahas hukum yang bersifat praktis dari dalil-dalil yang terperinci, maka ushul fiqh membahas kaidah atau dalil yang bersifat umum, sehingga salah satu hal yang dipelajari ushul fiqh adalah kaidah fiqh. Secara umum yang dimaksud dengan kaidah-kaidah fikih adalah ketentuan umum yang dapat diterapkan untuk mengetahui hukum berbagai persoalan yang sifatnya parsial.⁶ Bagi umat Islam, *Kaidah fiqhiyyah* diwajibkan untuk dipelajari karena untuk memperoleh kemudahan mengetahui hukum-hukum kontemporer ekonomi yang tidak memiliki *nash sharih* (dalil pasti) dalam al-Quran maupun hadis.

Manfaat mempelajari kaidah fiqh adalah untuk menyelesaikan permasalahan fikih yang masih rancu dan dapat menyelesaikan permasalahan yang baru terutama dalam bidang ekonomi. *Kaidah fiqhiyyah* berkembang dalam menjalankan *Fiqh Iqtishad*. *Fiqh iqtishad* adalah bagian dari muamalah dan lahir untuk menjelaskan bagaimana bermuamalah yang baik dalam Ekonomi Islam. Melakukan kegiatan ekonomi adalah salah satu syariah dalam Islam dimana syariah merupakan salah satu pilar pokok ajaran Islam.

Dalam bahasa arab “ekonomi” adalah *iqtishad*, Suatu istilah yang mengarah kepada pengertian tindakan hemat, penuh perhitungan, berkeeseimbangan dan tidak boros.⁷ Menurut al-Sadr *Iqtishad* berasal dari kata *qasada* yang berarti setara, selaras

⁴ Nurhayati and Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Kencana, 2018).

⁵ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Prenada Media, 2019).

⁶ M Iqbal, “Urgensi Kaidah-Kaidah Fikih Terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer,” *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2018).

⁷ A. S. Abdullah, *Membangun Masyarakat Damai: Analisis Tafsir Nilai-Nilai Alquran Dalam Perspektif Pemikiran M. Quraish Shihab* (Perdana Publishing, 2012).

atau seimbang.⁸ Dalam tatanan suatu negara berpengaruh terhadap beberapa aspek, salah satunya adalah aspek ekonomi. Negara yang maju bisa dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan perekonomiannya sehingga negara berusaha untuk membangun perekonomiannya. Merujuk pada Al-Quran surat *Al-Maidah* ayat 66 Ekonomi Islam diidentikan dengan Iqtishad (Muqtashid, Golongan pertengahan). Kata *Iqtishad* jika ditambah dengan kata Islam, *al-iqtishad al-islami* atau *islamiyyah* maka terjemahannya menjadi ekonomi Islam .

Perkembangan ekonomi syariah saat ini secara terus menerus mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik di panggung internasional, maupun di Indonesia. Perkembangan ekonomi syariah tersebut meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah, leasing syariah, *Baitul Mal wat Tamwil*, koperasi syariah, pegadaian syariah dan berbagai bentuk bisnis syariah lainnya.⁹

Perdagangan internasional merupakan elemen krusial dalam perekonomian setiap negara. Melalui aktivitas ini, hubungan ekonomi antarnegara terbentuk dan saling memberikan pengaruh, sehingga mendorong terjadinya arus barang dan jasa lintas batas negara.¹⁰ Salah satu elemen paling penting dalam dalam transaksi bisnis internasional adalah ekspor dan impor. Ekspor merupakan suatu kegiatan menjual produk barang atau jasa ke luar negeri, sedangkan impor merupakan suatu kegiatan membeli suatu produk atau barang dari luar negeri disebut impor.¹¹ Aktivitas ekspor dan impor merupakan bagian penting yang memengaruhi dinamika perekonomian suatu negara. Namun, dalam pelaksanaannya para pelaku perdagangan internasional harus menghadapi berbagai risiko dan tantangan, terutama pada aspek transaksi. Oleh karena itu, negara

⁸ S. H. I. Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Edisi Pertama* (Kencana, 2018).

⁹ Ach Khusnan and STAI Al-Azhar Menganti Gresik, "Urgensi Ushul Fiqh Dan Qawaid Fiqiyah Dalam Mencetak Kader Ulama Ekonomi Syariah," *Jurnal Al-Istishod. Vol 8*, no. 1 (2020).

¹⁰ Puji Susanto and Susilowardani Susilowardani, "Perlindungan Hukum Dalam Kegiatan Ekspor Dengan Penggunaan Letter Of Credit Di Pt. Jaya Asri Garmino Karanganyar," *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora 3*, no. 9 (2024): 683–94.

¹¹ M. Sudirman et al., "Perbandingan Perlindungan Hukum Antara Open Account Dan Letter Of Credit Dalam Transaksi Internasional," *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora 5*, no. 2 (2025): 1–11.

dan lembaga keuangan memegang peranan strategis dalam meminimalkan risiko tersebut, salah satunya melalui pemanfaatan instrumen *Letter of Credit*.¹²

Letter of Credit merupakan salah satu mekanisme pembayaran yang digunakan dalam perdagangan internasional. Instrumen ini dipilih karena dianggap memberikan tingkat keamanan dan kemudahan yang lebih tinggi bagi para pelaku ekspor dan impor.¹³ L/C adalah metode pembiayaan tanpa risiko yang memungkinkan ekspor dan impor dibiayai oleh bank.¹⁴ L/C juga menawarkan keamanan pembayaran yang tinggi bagi kedua belah pihak, dengan jaminan bahwa dana akan dicairkan secara transparan dan akuntabel setelah persyaratan yang disepakati bersama terpenuhi secara rinci dan diverifikasi oleh lembaga keuangan independen.¹⁵

Namun, dalam ekonomi Islam, penggunaan instrumen keuangan seperti L/C tidak bisa serta-merta diterima tanpa evaluasi mendalam terhadap kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini karena hukum Islam mengatur tidak hanya aspek legal formal dari suatu transaksi, tetapi juga nilai-nilai substansial seperti keadilan, transparansi, dan larangan atas unsur-unsur yang merusak seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif dalam menilai keabsahan penggunaan L/C dalam sistem ekonomi Islam.¹⁶

Menurut salah satu kajian, relevansi fikih Islam dalam menyelesaikan persoalan muamalah kontemporer memungkinkan dilakukannya evaluasi hukum atas praktik *Letter of Credit* konvensional. Kajian tersebut menekankan urgensi pemahaman menyeluruh terhadap konsep dan proses L/C sebelum menetapkan status hukumnya, serta memaparkan opsi L/C syariah sebagai solusi yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip syariat.¹⁷

¹² Imam Kamaluddin and Noval Hasbi, "Penerapan Qawaid Fiqhiyah Dalam Letter of Credit (LC): Telaah Hukum Islam Terhadap Instrumen Pembiayaan Perdagangan," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 7, no. 7 (2025): 2088-, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i7.7707>.

¹³ Shella Septiani, "Letter Of Credit Dalam Prespektif Islam," *MASHLAHAH* 3, no. 1 (2024): 30–36.

¹⁴ Acep Jurjani and Eni Nuraeni Maryam, "Perbandingan Konsep Letter Of Credit Syariah Menurut Dsn Mui Dan Akad Kafalah Dalam Surat Edaran Bank Indonesia," *Maslahah: Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2024): 29–38.

¹⁵ Andika Bayu Wicaksono et al., "Efektivitas Penggunaan Letter of Credit Dan Telegraphic Transfer Dalam Pembayaran Pengadaan Alpalhan Luar Negeri," *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 6, no. 3 (2025): 459–66.

¹⁶ Mohamed Aslam Haneef, *Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis* (Alhoda UK, 1995).

¹⁷ J. A. Kholik, *Letter of Credit (Lc) Dalam Perspektif Fiqh Dan Alternatif Lc Dalam Bank Syari'Ah. Wadiah*, 1 (2), 41–71 (2017).

Kajian terhadap instrumen keuangan seperti L/C dalam perspektif Islam harus melibatkan tiga disiplin ilmu utama, yaitu Ushul Fiqh, Kaidah Fiqh, dan Fiqh *Iqtishadi*. Ushul Fiqh merupakan metodologi dalam memahami dan menggali hukum dari sumber-sumber syariah seperti Al-Qur'an dan Hadis. Ia berperan sebagai kerangka teoritik yang mendasari segala bentuk ijtihad hukum. Kaidah Fiqh, di sisi lain, merupakan kumpulan prinsip universal dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjawab permasalahan hukum praktis yang bersifat variatif dan kontekstual. Sedangkan Fiqh *Iqtishadi* atau fiqh ekonomi Islam adalah cabang dari fiqh yang fokus pada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam bidang ekonomi dan transaksi keuangan.

Sinergi dari ketiga elemen tersebut menjadi keniscayaan dalam merespons dinamika masa kini, khususnya dalam mengevaluasi dan menyesuaikan praktik L/C agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁸ Ushul Fiqh berperan sebagai fondasi normatif yang memberikan kerangka konseptual yang kokoh, *Kaidah fiqhiyah* merupakan asas atau aturan dalam ilmu fikih yang secara mandiri dapat menjadi dalil dalam menentukan hukum ataupun menjadi dalil sekunder atau pelengkap yang dapat menunjukkan arah dan kedudukan hukum pada permasalahan tertentu.¹⁹ Kaidah Fiqh juga menghadirkan solusi praktis melalui kaidah-kaidah universal. Adapun Fiqh *Iqtishadi* berfungsi sebagai ranah implementatif, yang memfasilitasi aktualisasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik ekonomi umat secara lebih kontekstual.²⁰

Meskipun *Letter of Credit* (L/C) memegang peranan penting dalam perdagangan internasional, praktiknya masih menyimpan problematika syariah, seperti adanya potensi *riba* dalam pembayaran tangguh, *gharar* akibat dominasi dokumen, serta penggabungan akad yang berisiko menyalahi prinsip muamalah. Hal ini menunjukkan perlunya kerangka analisis yang lebih komprehensif agar L/C dapat selaras dengan prinsip syariah. Karena itu, penelitian ini mengintegrasikan Ushul Fiqh, Kaidah Fiqh, dan Fiqh *Iqtishadi* sebagai landasan konseptual dan aplikatif dalam merumuskan praktik L/C yang lebih sesuai dengan prinsip syariah.

Sebuah studi bibliometrik atas publikasi 2010–2023 mengungkapkan bahwa diskursus mengenai *Islamic letter of credit* masih relatif terbatas dan berfokus pada

¹⁸ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Cet (Ke-3, n.d.).

¹⁹ Eneng Elyana et al., “Pengaruh Pembiayaan Ijarah Dan Pembiayaan Qardh Terhadap Tingkat Laba Bersih Di Bank Bri Syariah,” *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2021): 46–54.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, “Ushul Al-Fiqh al-Islami, Vol. 2,” *Beirut: Dar al-Fikr*, 2001.

kontribusi peneliti dari Malaysia serta Turki. Temuan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperluas kajian, termasuk pada aspek integrasi ushul fiqh, kaidah fiqh, dan fiqh iqtishadi dalam implementasi L/C berbasis syariah.²¹

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka yang memadukan sumber literatur klasik dan literatur modern sebagai data utama diantaranya buku muamalah klasik,²² kaidah-kaidah fiqh,²³ jurnal ilmiah,²⁴ dan buku ekonomi islam.²⁵ Analisis data dilakukan melalui pendekatan konten dan tematik guna mengidentifikasi pola, prinsip, dan relevansi norma syariah terhadap praktik kontemporer. Integrasi kedua sumber tersebut menghasilkan pemahaman yang holistik, di mana penulis memberikan sintesis kritis dan menyimpulkan relevansi temuan berdasarkan pemahaman ekonomi syariah masa kini.

Hasil dan Pembahasan

Ushul fiqh merupakan ilmu yang membahas prinsip-prinsip dan metode dalam menggali hukum dari sumber-sumber syariah seperti Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.²⁶ Sementara itu, fiqh adalah hasil konkret dari proses tersebut dalam bentuk ketentuan hukum.²⁷ Adapun kaidah fiqh (*qawaid fiqhiyyah*) merupakan kaidah umum yang memudahkan penetapan hukum atas kasus-kasus spesifik.²⁸ Obyek bahasan kaidah fikih adalah perbuatan *mukallaf* sendiri dan materi fikih itu sendiri yang dikeluarkan dari kaidah kaidah fikih yang sudah mapan yang tidak ditemukan nash-nya secara khusus di dalam Al-Quran, Sunnah atau Ijma'.²⁹ Sedangkan Fiqh *iqtishad* adalah bagian dari muamalah dan lahir untuk menjelaskan bagaimana bermuamalah yang baik dalam Ekonomi Islam.

²¹ Siti Fatimah Azzahro et al., "Bibliometric Analysis of Islamic Letters of Credit," *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 5, no. 1 (2024): 122–35.

²² Az-Zuhaili, "Ushul Al-Fiqh al-Islami, Vol. 2."

²³ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*.

²⁴ Eva Sumanti et al., "Integrating Hybrid Sharia Contracts in Letter of Credit (L/C) Transactions for Export and Import in Islamic Banking in Indonesia," *Al-Adalah* 21, no. 2 (2024): 449–78.

²⁵ Karim, *Ekonomi Mikro Islami, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Cet.*

²⁶ Ainol Yaqin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Duta Media Publishing, 2020).

²⁷ Nurhayati and Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*.

²⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah* (Prenada Media, 2020).

²⁹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*.

Dalam *Letter of Credit (L/C)*, ketiga disiplin ini memiliki peran penting. Ushul fiqh menjadi landasan untuk menilai keabsahan instrumen L/C dari sudut pandang syariah, kaidah fiqh memberikan pedoman praktis dalam memutuskan aspek-aspek L/C yang boleh atau tidak, sementara fiqh *iqtishadi* memfasilitasi penerapannya secara aplikatif dalam transaksi perdagangan internasional berbasis syariah. Dengan demikian, konsep-konsep tersebut membantu memastikan bahwa praktik L/C selaras dengan prinsip keadilan, menghindari *gharar* (ketidakpastian), dan mengutamakan kemaslahatan.

Letter of Credit (L/C) merupakan instrumen pembayaran dalam perdagangan internasional yang melibatkan pihak pembeli (*applicant*), penjual (*beneficiary*), dan bank penerbit (*issuing bank*). Bank berperan sebagai pihak ketiga yang menjamin pembayaran kepada eksportir jika semua persyaratan dokumen terpenuhi. Dalam praktiknya, L/C memberikan kepastian kepada kedua belah pihak dalam transaksi yang bersifat lintas yurisdiksi

Dari sudut pandang hukum Islam, setiap bentuk akad atau transaksi harus dianalisis dari aspek akad, rukun, dan syarat. L/C biasanya terdiri dari beberapa akad tersirat seperti wakalah (perwakilan), kafalah (penjaminan), dan jual beli *mu'ajjal* (pembayaran ditangguhkan). Oleh karena itu, penting untuk meninjau struktur L/C berdasarkan asas-asas syariah.

Dalam lingkup L/C, *illah* (alasan hukum) dari praktik jaminan pembayaran adalah untuk memenuhi *maslahah* (kemanfaatan) dan menghindari *mafsadah* (kerusakan), sesuai dengan prinsip *dar' al-mafāsīd muqaddam 'ala jalb al-maṣāliḥ* (menghindari kerusakan didahulukan daripada mengambil kemanfaatan). Maka, L/C dapat diterima jika memenuhi syarat *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) dan transaksi yang adil.

Kaidah *Fiqhiyyah* atau prinsip-prinsip hukum umum sangat relevan dalam menjawab problematika kontemporer. Dalam lingkup L/C, beberapa kaidah yang dapat diterapkan antara lain:

- a. *Al-umur bi maqasidiha* (Segala sesuatu tergantung pada tujuannya): Jika tujuan L/C adalah untuk menjamin kelancaran transaksi dan perlindungan hak-hak para pihak, maka hukumnya dapat dibenarkan.

- b. *Al-yaqin la yazulu bi al-shakk* (Keyakinan tidak dapat dihapus oleh keraguan): Dalam pelaksanaan L/C, selama dokumen telah dipenuhi, maka pembayaran menjadi kewajiban.
- c. *Al-darar yuzal* (Kerugian harus dihilangkan): L/C berfungsi menghilangkan potensi kerugian pihak penjual akibat ketidakpastian pembayaran.

Kaidah-kaidah ini membantu memformulasikan pendekatan hukum yang fleksibel namun tetap terikat pada prinsip-prinsip dasar syariah.

Fiqh *Iqtishadi* berperan sebagai ruang aplikatif dari prinsip-prinsip normatif yang telah dirumuskan melalui Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh. Dalam praktik ekonomi, para ulama kontemporer dan praktisi keuangan syariah berusaha mengembangkan instrumen yang sesuai dengan kebutuhan zaman, tanpa mengabaikan hukum Islam.

Dalam hal L/C, perbankan syariah mengembangkan berbagai produk seperti *Islamic Letter of Credit* berbasis akad *wakalah bi al-ujrah* (perwakilan dengan imbalan) atau *kafalah*.³⁰ Penggunaan L/C dalam sistem syariah telah dimodifikasi agar menghindari unsur bunga dan spekulasi, dan lebih menekankan aspek jaminan dan kepercayaan. Kajian terdahulu menunjukkan bahwa akad *al-wakālah* merupakan pilar penting dalam berbagai aktivitas perbankan syariah, termasuk operasional *Letter of Credit*. Perannya bukan hanya sebagai sarana pemberian mandat yang sah, tetapi juga sebagai instrumen yang memungkinkan penerapan prinsip-prinsip ushul fiqh dan kaidah fiqh dalam praktik muamalah modern.³¹

Integrasi antara Ushul Fiqh, Kaidah Fiqh, dan Fiqh *Iqtishadi* menunjukkan bahwa hukum Islam bukan hanya sistem normatif statis, tetapi juga sistem dinamis yang mampu merespon realitas ekonomi modern. L/C sebagai praktik kontemporer dapat dikontekstualisasikan dalam kerangka hukum Islam melalui pendekatan holistik ini keadilan.³² Dengan metodologi ijtihad yang tepat, penerapan kaidah-kaidah hukum, serta orientasi pada *maqāsid al-sharī'ah*, instrumen seperti L/C tidak hanya dapat diterima, tetapi juga mampu menjadi bagian dari solusi keuangan syariah global.

³⁰ Sumanti et al., "Integrating Hybrid Sharia Contracts in Letter of Credit (L/C) Transactions for Export and Import in Islamic Banking in Indonesia."

³¹ Leviana Anez et al., "Al-Wakalah: Landasan Syariah, Rukun Syarat, Jenis-Jenis, Dan Aplikasi Di Perbankan Syariah," *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, no. 4 (2025): 2184–91.

³² Mahmoud A. El-Gamal, *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice* (Cambridge University Press, 2006).

Salah satu bentuk aplikasi praktis *Letter of Credit* (L/C) dalam perbankan syariah adalah ketika digunakan dalam akad *murābahah lil-āmir bi al-syirā'*, yakni *murābahah* berdasarkan permintaan (pesanan) nasabah. Dalam praktik ini, nasabah mengajukan permintaan kepada lembaga keuangan syariah (LKS) untuk membeli barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas. Setelah barang tersebut dibeli oleh LKS, kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan skema *murābahah* (margin keuntungan tetap) dan pembayaran dilakukan secara cicilan.

Dalam transaksi semacam ini, L/C berperan sebagai mekanisme pembayaran internasional antara pihak LKS (sebagai importir atau pembeli awal) dan eksportir (supplier luar negeri) yang menyediakan barang yang diminta. Skema yang umum dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Nasabah menyampaikan permintaan pembelian barang kepada bank syariah melalui janji beli
2. Bank syariah menyetujui untuk membeli barang dari pemasok luar negeri.
3. Bank syariah membuka L/C kepada bank koresponden atau langsung ke pemasok sebagai jaminan pembayaran.
4. Setelah barang dikapalkan dan dokumen dikirim, bank syariah melakukan pembayaran melalui L/C.
5. Barang sampai ke tangan bank syariah, lalu dilakukan akad jual-beli *murābahah* dengan nasabah.
6. Nasabah menerima barang dan membayar harga *murābahah* secara cicilan.

Model ini menunjukkan bagaimana L/C menjadi alat bantu dalam merealisasikan transaksi yang secara substansi sesuai dengan syariah, selama prinsip-prinsip utama Islam tidak dilanggar. Dalam hal ini, Ushul Fiqh membolehkan penggunaan alat bantu non-ibādah yang mendukung perlindun dan tidak mengandung unsur haram, sedangkan Kaidah Fiqh seperti:

- a. *Al-‘ādah muḥakkamah* (kebiasaan menjadi pertimbangan hukum),
- b. *Al-wa‘du mulzim fī al-mu‘amalat* (janji bisa bersifat mengikat dalam transaksi muamalat), dan

- c. *Al-ḍarar yuzāl* (kemudaratan harus dihilangkan), digunakan untuk menjustifikasi fleksibilitas dalam merancang transaksi ini agar tetap sesuai syariah.³³

Adapun dalam Fiqh *Iqtishadi*, penggunaan L/C dalam skema *murābahah lil-amir bi al-syira'* dinilai memberikan efisiensi, keamanan, dan profesionalitas dalam proses pembelian internasional, sambil tetap menjaga prinsip *hifẓ al-mal* (perlindungan harta) dan kejelasan akad (*bay' al-mu'ayyan*).³⁴ Hal ini juga mendukung *maqāsid al-shari'ah* dalam aspek ekonomi, yaitu terciptanya sistem transaksi yang adil, transparan, dan saling menguntungkan antara lembaga keuangan dan nasabah.

Dengan demikian, integrasi antara *Letter of Credit* dan akad *murābahah* berbasis permintaan pembeli menunjukkan bagaimana konsep-konsep klasik dalam Ushul Fiqh, Kaidah Fiqh, dan Fiqh *Iqtishadi* dapat berperan aktif dalam membentuk solusi keuangan kontemporer yang Islami dan aplikatif.

Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa praktik *Letter of Credit* (L/C) yang selama ini banyak digunakan dalam sistem perdagangan internasional dapat diakomodasi dalam kerangka hukum Islam apabila diintegrasikan secara tepat dengan prinsip-prinsip Ushul Fiqh, Kaidah Fiqh, dan Fiqh *Iqtishadi*. Melalui pendekatan Ushul Fiqh, dapat dipahami bahwa penggunaan L/C memenuhi prinsip masalah dan tidak bertentangan dengan *maqāsid al-sharī'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifẓ al-māl*) dan keadilan dalam transaksi.

Lebih lanjut, Kaidah *Fiqhiyyah* memberikan kerangka fleksibel yang mampu menjustifikasi kebolehan penggunaan instrumen keuangan modern seperti L/C melalui kaidah-kaidah umum seperti *al-umūr bi maqāsidihā*, *al-ḍarar yuzal*, dan *al-'adah muḥakkamah*. Kaidah-kaidah ini menegaskan bahwa selama praktik tersebut bertujuan untuk kemaslahatan, menghindari kemudaratan, dan telah menjadi kebiasaan dalam dunia bisnis, maka dapat diterima dalam hukum Islam.

³³ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami Wa-Adillatuh: Al-Shamil Lil-Adillah al-Shar'iyah Wa-al-Ara' al-Madhhabiyah Wa-Ahamm al-Nazariyat al-Fiqhiyah Wa-Tahqiq al-Ahadith al-Nabawiyah Wa-Takhrijuha Wa-Fahrasah Alfaba'iyah Lil-Mawdu'at Wa-Ahamma al-Masa'il al-Fi* (2005).

³⁴ Az-Zuhaili, "Ushul Al-Fiqh al-Islami, Vol. 2."

Dalam Fiqh *Iqtishadi*, implementasi L/C terbukti aplikatif ketika digunakan sebagai alat pembayaran dalam akad *murābahah lil-amir bi al-syira'*, yang banyak diterapkan dalam lembaga keuangan syariah. Melalui model ini, L/C menjadi instrumen pendukung yang memperkuat keabsahan dan efisiensi transaksi jual beli internasional sesuai dengan syariah, tanpa mengandung unsur *riba*, *gharar*, ataupun *maysir*.

Dengan demikian, integrasi konseptual dan aplikatif ketiga pilar hukum Islam tersebut (Ushul Fiqh, Kaidah Fiqh, dan Fiqh *Iqtishadi*) membuktikan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dan kapasitas untuk menjawab tantangan ekonomi modern secara adil, relevan, dan berkelanjutan. Hasil studi ini membuka peluang untuk terus mengembangkan fatwa dan kebijakan keuangan syariah berbasis pemahaman metodologis yang komprehensif.

Referensi

- Abdullah, A. S. *Membangun Masyarakat Damai: Analisis Tafsir Nilai-Nilai Alquran Dalam Perspektif Pemikiran M. Quraish Shihab*. Perdana Publishing, 2012.
- Acnez, Leviana, Ahmad Fathi Ihsan, and Erikh Ernala Tarigan. "Al-Wakalah: Landasan Syariah, Rukun Syarat, Jenis-Jenis, Dan Aplikasi Di Perbankan Syariah." *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, no. 4 (2025): 2184–91.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa-Adillatuh: Al-Shamil Lil-Adillah al-Shar'iyah Wa-al-Ara'al-Madhhabiyah Wa-Ahamm al-Nazariyat al-Fiqhiyah Wa-Tahqiq al-Ahadith al-Nabawiyah Wa-Takhrijuha Wa-Fahrasah Alfaba'iyah Lil-Mawdu'at Wa-Ahamma al-Masa'il al-Fi*. 2005.
- Azzahro, Siti Fatimah, Aufa Aufa, and Indra Indra. "Bibliometric Analysis of Islamic Letters of Credit." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 5, no. 1 (2024): 122–35.
- Az-Zuhaili, Wahbah. "Ushul Al-Fiqh al-Islami, Vol. 2." *Beirut: Dar al-Fikr*, 2001.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Prenada Media, 2019.
- El-Gamal, Mahmoud A. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press, 2006.
- Elyana, Eneng, Jalaluddin Jalaluddin, and Nuraeni Nuraeni. "Pengaruh Pembiayaan Ijarah Dan Pembiayaan Qardh Terhadap Tingkat Laba Bersih Di Bank Bri Syariah." *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2021): 46–54.

- Haneef, Mohamed Aslam. *Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis*. Alhoda UK, 1995.
- Havis Aravik, S. H. I. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Edisi Pertama*. Kencana, 2018.
- Iqbal, M. “Urgensi Kaidah-Kaidah Fikih Terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer.” *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2018).
- Jaya, Septi Aji Fitra. “Al-Qur’an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam.” *Jurnal Indo-Islamika* 9, no. 2 (2019): 204–16.
- Jurjani, Acep, and Eni Nuraeni Maryam. “Perbandingan Konsep Letter Of Credit Syariah Menurut Dsn Mui Dan Akad Kafalah Dalam Surat Edaran Bank Indonesia.” *Maslahah: Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2024): 29–38.
- Kamaluddin, Imam, and Noval Hasbi. “Penerapan Qawaid Fiqhiyah Dalam Letter of Credit (LC): Telaah Hukum Islam Terhadap Instrumen Pembiayaan Perdagangan.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 7, no. 7 (2025): 2088-. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i7.7707>.
- Kamrullah, Kamrullah. “Ushul Fiqh Dan Qawaid Al-Fiqhiyyah Sebagai Metode Istinbath Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah.” *TAFALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 4, no. 1 (2019): 21–35.
- Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Cet. Ke-3, n.d.
- Kholik, J. A. *Letter of Credit (Lc) Dalam Perspektif Fiqh Dan Alternatif Lc Dalam Bank Syari’ah*. *Wadiah*, 1 (2), 41–71. 2017.
- Khusnan, Ach, and STAI Al-Azhar Menganti Gresik. “Urgensi Ushul Fiqh Dan Qawaid Fiqhiyah Dalam Mencetak Kader Ulama Ekonomi Syariah.” *Jurnal Al-Istishod*. Vol 8, no. 1 (2020).
- Mustofa, Imam. “Optimalisasi Perangkat Dan Metode Ijtihad Sebagai Upaya Modernisasi Hukum Islam (Studi Pemikiran Hassan Hanafi Dalam Kitab Min An-Nash Ilä Al-Wä Qiâ€™™).” *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan* 9, no. 2 (2011): 458143.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*. Prenada Media, 2020.
- Nurhayati, and Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Kencana, 2018.
- Septiani, Shella. “Letter Of Credit Dalam Prespektif Islam.” *MASHLAHAH* 3, no. 1 (2024): 30–36.

- Sudirman, M., Joel Natanael, Florencia Lavina Setiawan, and Armando Benyamin Hasibuan. "Perbandingan Perlindungan Hukum Antara Open Account Dan Letter Of Credit Dalam Transaksi Internasional." *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 5, no. 2 (2025): 1–11.
- Sumanti, Eva, Camelia Sofwan Al-Rasyid, Pitriani Pitriani, Muhamad Izazi Nurjaman, and Raid Alghani. "Integrating Hybrid Sharia Contracts in Letter of Credit (L/C) Transactions for Export and Import in Islamic Banking in Indonesia." *Al-Adalah* 21, no. 2 (2024): 449–78.
- Susanto, Puji, and Susilowardani Susilowardani. "Perlindungan Hukum Dalam Kegiatan Ekspor Dengan Penggunaan Letter Of Credit Di Pt. Jaya Asri Garmindo Karanganyar." *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 3, no. 9 (2024): 683–94.
- Wicaksono, Andika Bayu, Junaidi Junaidi, and Al Anshori. "Efektivitas Penggunaan Letter of Credit Dan Telegraphic Transfer Dalam Pembayaran Pengadaan Alpalhan Luar Negeri." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 6, no. 3 (2025): 459–66.
- Yaqin, Ainol. *Ilmu Ushul Fiqh*. Duta Media Publishing, 2020.